



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan BAB III huruf (C) angka (2) Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota, Pengangkatan kembali dan perpanjangan kontrak kerja bagi tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan evaluasi minimal meliputi presensi kehadiran, hasil kerja, dan penilaian sikap dan perilaku;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang meliputi presensi kehadiran, hasil kerja, dan penilaian sikap dan perilaku, pengangkatan kembali dan perpanjangan kontrak bagi

tenaga Administrasi...

tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;

- c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen serta menjamin kualitas dan keamanan logistik Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

3.Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG.

KESATU : Mengangkat kembali Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :

1. Tenaga Administrasi PPK di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas membantu urusan PPK dalam hal sebagai berikut:

- a. melakukan pemesanan dan penerimaan logistik Pemilu;
- b. memeriksa barang; dan
- c. administrasi pembayaran

2. Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu Tahun 2024 di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas melakukan penjagaan dan pengawasan di sekitar kawasan tempat penyimpanan logistik Pemilu.

KETIGA : Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

Merupakan...

merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 2 (Dua) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Februari Tahun 2024.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERANG,

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM" at the top and "KABUPATEN SERANG" at the bottom. In the center of the stamp, the word "SEKRETARIAT" is printed. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Ade Wahyu Margono".

ADE WAHYU MARGONO

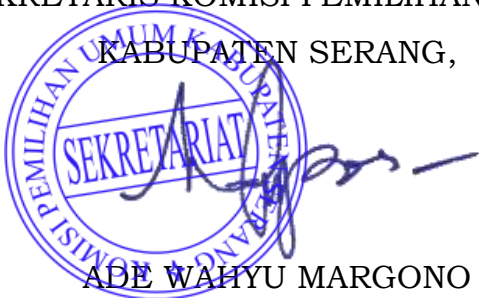
LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI TENAGA
ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT
PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG.

NAMA –NAMA PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SERANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

NO	NAMA	JABATAN
1	ARBA'ATUN	TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
2	FAJAR HAKIKI	TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK
3	M. JAMHARI	TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK
4	M. HAFIDULLOH	TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK
5	DODI SETIAWAN	TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,


ADE WAHYU MARGONO